Jurnal Kolaboratif Sains
e-ISSN : 2623-2022
Homepage Journal: https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS

Kajian Prinsip Business Judgement Rule Dalam Hukum Perusahaan

Study of the Principles of Business Judgment Rule in Corporate Law

Muhammad Asy-Syifa Anshari[1]*, Halimatul Isnani[2], Hafid Bagus Perdana[3], Samhudi Maulana[4], Cindy Ervina[5]
[1-5]Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari

***Corresponding Author: syifa.anshari75@gmail.com**

Artikel Penelitian

Article History:
Received: 08 May, 2025
Revised: 24 Jun, 2025
Accepted: 30 Jun, 2025

Kata Kunci:
Business Judgement Rule, Direksi, Hukum Perusahaan

Keywords:
Business Judgment Rule, Board of Directors, Corporate Law

DOI: 10.56338/jks.v8i6.7901

ABSTRAK

Direksi mempunyai kewenangan yang diberikan Undang - undang dan Anggaran dasar dalam menjalankan Perseroan sesuai kepengurusan dan perwakilan. Apabila direksi dalam pengambilan keputusan menimbulkan kerugian di Perseroan, maka direksi tidak dapat dimintakan pertangung jawaban secara pribadi berdasarkan Doktrin Businees Judgment Rule, yang dapat dijadikan sebagai suatu bentuk perlidungan hukum bagi Direksi sebagaimana dimaksud Pasal 97 ayat (5) Anggota Direksi tidak dapat dipertangung jawabkan atas kerugian sebagaimana di maksud pada ayat (3). Berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat 5 huruf (b) UUPT, Direksi wajib beritikad baik dan penuh tanggung jawab mengurus Perseroan, Aspek yang menjadi fokus kajian disini adalah bagaimana standar itikad baik dalam menjalankan prinsip itikad baik oleh direksi. Apakah itikad baik direksi dapat diukur atau tidak, Tentunya permasalahan ini memerlukan standar berdasarkan hukum agar menjamin kepastian hukum. Iktikad baik yang harus dimiliki seorang anggota Direksi, iktikad baik pula yang menjadi sumber kasus hukum dalam pengurusan PT. Prinsip itikad baik anggota direksi akan terwujudkan jika di dalam pengelolaan perusahaan dapat melaksanakan kewajiban, kewenangan dan tanggung jawabnya berdasarkan etika jabatan anggota Direksi itu sendiri. Dengan adanya perlindungan hukum dari business judgement rule, seorang direksi diharapkan dapat lebih leluasa dan berani dalam mengambil keputusan bisnis yang berisiko, namun juga tetap berhati-hati dan bertanggung jawab. Pertanggungjawaban terbatas tersebut tidak mutlak dikarenakan adanya prinsip piercing the corporate veil. Tindakan ultra vires berlaku jika Direksi melaksanakan perbuatan yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan maupun anggaran dasar PT serta setiap perbuatan ultra vires demi hukum batal bila terdapat pihak ketiga yang merasa merugi terhadap hal itu pihak Direksilah yang harus mengganti kerugian atas kerugian PT hingga menggunakan harta kekayaan pribadi.

ABSTRACT

The Board of Directors has the authority granted by the Law and the Articles of Association in running the Company in accordance with the management and representation. If the board of directors in making decisions causes losses in the Company, then the board of directors cannot be asked to be personally responsible based on the Business Judgment Rule Doctrine, which can be used as a form of legal protection for the Board of Directors as referred to in Article 97 paragraph (5) Members of the Board of Directors cannot be held responsible for losses as referred to in paragraph (3). Based on the provisions of Article 97 paragraph 5 letter (b) of the UUPT, the Board of Directors must have good intentions and be fully responsible for managing the Company. The aspect that is the focus of the study here is how the standard of good faith in implementing the principle of good faith by the board of directors. Whether the good faith of the board of directors can be measured or not, of course this problem requires a standard based on law to guarantee legal certainty. The good faith that must be possessed by a member of the Board of Directors, good faith is also the source of legal cases in the management of PT. The principle of good faith of members of the board of directors will be realized if in managing the company they can carry out their obligations, authorities and responsibilities based on the ethics of the position of the board of directors themselves. With the legal protection of the business judgment rule, a director is expected to be more flexible and bold in making risky business decisions, but also remain careful and responsible. This limited liability is not absolute due to the principle of piercing the corporate veil. Ultra vires actions apply if the Directors carry out actions prohibited by laws and regulations or the articles of association of the PT and any ultra vires actions are legally void if there is a third party who feels harmed by it, the Directors are the ones who must compensate for the losses of the PT, including using personal assets.

PENDAHULUAN

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) yang selanjutnya disingkat GCG, berorientasi untuk menciptakan citra dan reputasi perusahaan yang berakar dari: (1) adanya etika kerja dan tata perilaku insan perusahaan yang sejalan dengan visi, misi, dan nilai-nilai perusahaan, dan (2) adanya etika yang dilaksanakan perusahaan ketika berinteraksi dengan seluruh pemangku kepentingan. Penerapan standar perilaku dan etika, baik oleh insan perusahaan maupun perusahaan, dalam berinteraksi dengan seluruh pemangku kepentingan merupakan dasar bagi terjalinnya hubungan yang akan mampu meningkatkan kinerja, nilai tambah, dan kepercayaan seluruh pemangku kepada perusahaan yang pada akhirnya akan meningkatkan keunggulan daya saing berkelanjutan.

Badan perusahaan (business entity) harus menyadari arti pentingnya implementasi GCG sebagai salah satu alat untuk meningkatkan nilai dan pertumbuhan bisnis jangka panjang secara berkesinambungan tidak hanya bagi Pemegang Saham (shareholders) namun juga segenap stakeholders. Untuk itulah Perusahaan senantiasa berupaya untuk dapat meningkatkan efesiensi dalam mengelola bisnis, dengan memperhatikan etika dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai salah satu wujud komitmen manajemen dalam upaya membangun hubungan atau interaksi karyawan dengan seluruh insan perusahaan termasuk hubungan perusahaan dengan seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian seorang Direksi perusahaan harus menerapkan suatu prinsip yang bersifat melindungi Direksi dalam pengambilan keputusan bisnis yang dilakukan dengan itikad baik, tanpa adanya kepentingan pribadi dan dapat dipertanggungjawabkan sebab keputusan tersebut sepenuhnya diambil untuk kepentingan perseroan. Doktrin inilah yang disebut sebagai Business Judgement Rule.

Direksi mempunyai kewenangan yang diberikan Undang - undang dan Anggaran dasar dalam menjalankan Perseroan sesuai kepengurusan dan perwakilan. Apabila direksi dalam pengambilan keputusan menimbulkan kurugian di Perseroan, maka direksi tidak dapat dimintakan pertangung jawaban secara pribadi berdasarkan Doktrin Businees Judgment Rule, yang dapat dijadikan sebagai suatu bentuk perlidungan hukum bagi Direksi sebagaimana dimaksud Pasal 97 ayat (5) Anggota Direksi tidak dapat dipertangung jawabkan atas kerugian sebagaimana di maksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:

a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati - hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsug maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian ; dan
d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berkelanjutan kerugian.

Berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat 5 huruf (b) UUPT, Direksi wajib beritikad baik dan penuh tanggung jawab mengurus Perseroan .Aspek yang menjadi fokus kajian disini adalah bagaimana standar itikad baik dalam menjalankan prinsip itikad baik oleh direksi. Apakah itikad baik direksi dapat diukur atau tidak, Tentunya permasalahan ini memerlukan standar berdasarkan hukum agar menjamin kepastian hukum. Berdasarkan hal-hal tersebut menjadi latar belakang dalam penulisan artikel ini dengan judul "Kajian Prinsip Business Judgement Rule Dalam Hukum Perusahaan”

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian hukum yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu Penelitian normatif, Penelitian hukum normatif adalah metode penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan hukum primer dan sekunder secara sistematis untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, atau doktrin hukum yang berlaku dalam menyelesaikan suatu masalah hukum tertentu. dengan Berbasis pada studi pustaka (library research) dan Menggunakan pendekatan yuridis normatif (berbasis norma hukum) yang Bertujuan untuk merumuskan argumen hukum, interpretasi, atau solusi hukum yang ideal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Itikad Baik Direksi Dalam Pengelolaan Perseroan Terbatas

Dalam Perseroan Terbatas, Direksi merupakan pihak (organ PT) yang berwenang dan bertanggungjawab untuk melaksanakan fungsi kepengurusan PT, yang diwajibkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) untuk dilaksanakan dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab. Tidak adanya kriteria, batasan, ataupun rumusan arti iktikad baik menjadikan kewajiban ini menjadi sumber berbagai kasus hukum. Baik dalam konteks senyatanya tidak ada iktikad baik dari Direksi, atau iktikad baik yang dijadikan "alasan" untuk melakukan suatu tindakan yang merugikan atau mengancam kelangsungan dari PT tersebut . Iktikad baik yang harus dimiliki seorang anggota Direksi, iktikad baik pula yang menjadi sumber kasus hukum dalam pengurusan PT.

Walau tidak ada suatu rumusan yang jelas dan pasti mengenai kedudukan direksi dalam suatu perseroan terbatas, yang jelas, direksi merupakan badan pengurus perseroan yang paling tinggi, karena direksi berhak dan berwenang untuk menjalankan perusahaan, bertindak untuk dan atas nama perseroan (baik di dalam maupun di luar pengadilan) dan bertanggung jawab atas pengurusan dan jalannya perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 angka 5 jo. Pasal 92 ayat (1) UUPT 2007. Kemudian dari rumusan Pasal 92 Ayat (1) UUPT 2007 dapat diketahui bahwa organ perseroan yang bertugas melakukan pengurusan perseroan adalah direksi. Setiap anggota direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan.

Dalam menetapkan kebijakan terhadap suatu permasalahan, setiap Anggota Direksi wajib mempertimbangkan prinsip-prinsip sebagai berikut:.

1). Itikad baik;
2). Pertimbangan rasional dan informasi yang cukup;
3). Investigasi terhadap permasalahan serta berbagai kemungkinan pemecahan;
4). Dibuat berdasarkan pertimbangan semata-mata untuk kepentingan Perusahaan.

Setiap Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perusahaan. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perusahaan dalam mencapai maksud dan tujuannya. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada RUPS . Dalam mengimplementasikan niat baiknya dalam mengelola perusahaan maka Direksi harus menjalankann kewajiban dan tanggung jawabnya berdasarkan etika jabatan anggota Direksi.

Etika Jabatan Anggota Direksi

Prinsip itikad baik anggota direksi akan terwujudkan jika di dalam pengelolaan perusahaan dapat melaksanakan kewajiban, kewenangan dan tanggung jawabnya berdasarkan etika jabatan anggota Direksi itu sendiri . Terdapat sejumlah etika yang harus dimiliki oleh seorang direksi antara lain ;

1. Etika Yang Berkaitan Dengan Keteladanan

Setiap anggota Direksi harus mendorong terciptanya perilaku etis dan menjunjung standar etika tertinggi di Perusahaan. Salah satu caranya adalah dengan menjadikan dirinya sebagai teladan yang baik bagi seluruh Pekerja. Pemimpin tidak lepas dari akuntabilitas. Pemimpin mendapat kepercayaan dan pada saat bersamaan memberi pertanggungjawaban. Seperti besi menajamkan besi, maka pemimpin harus punya pengaruh tajam terhadap anggota/ karyawan. Demikian pula halnya Direksi selaku pemimpin dalam perusahaan menjadi panutan anggota/ karyawan, tidak hanya dalam teknis pekerjaan namun yang utama dan terutama dalam tindakan yang etikal.

Etika yang dicerminkan oleh pemimpin dapat menjadi sebuah contoh yang baik bagi karyawan untuk terus memotivasi dirinya agar lebih baik lagi sehingga kinerja karyawan akan semakin meningkat dan membuat Perusahaan menjadi lebih baik lagi. Etika seorang pemimpin juga mempengaruhi kinerja karyawan. Pemimpin yang mengedepankan etika akan menciptakan lingkungan yang adil dan saling menghargai. Karyawan yang merasa dihargai dan diperlakukan secara adil oleh atasan mereka akan merasa lebih termotivasi untuk bekerja lebih keras. Sebaliknya, pemimpin yang tidak adil atau menunjukkan sikap diskriminatif cenderung menurunkan moral karyawan, meningkatkan tingkat turnover, dan mengurangi produktivitas .

2. Etika Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Setiap anggota Direksi wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar, dan Pedoman Good Coporate Governance (GCG) serta kebijakan-kebijakan Perusahaan yang telah ditetapkan.

Etika kepatuhan terhadap perundang-undangan ini erat hubungannya dengan etika profesi. Studi penggunaan etika profesi, seberapa besar dampaknya pada perusahaan . Etika mencegah penyimpangan dalam pengambilan keputusan. Contoh dari etika profesi yang positif adalah, terbukti mampu menjaga integritas diri kepada perusahaan, memiliki etos kerja yang baik dan mempertahankan iklim persaingan kerja yang sehat, bebas tuntutan hukum, menghindari pelanggaran, mendorong semua pelaku usaha untuk selalu taat asas, jika melakukan suatu tugas selalu mengedepankan etika profesi dengan tidak melanggar hukum, ingin selalu mengedepankan kepentingan orang lain, selalu mengedepankan empati sosial untuk tidak merugikan pihak manapun, selalu menjaga perilaku agar tidak bersinggungan dengan hukum. Antisipasi ini diharapkan dapat digunakan untuk menjunjung tinggi profesi, sehingga setiap tindakan terjaga dalam koridor etika, karena kalau tidak dilakukan secara berhati-hati dapat menimbulkan preseden hukum yaitu pelanggaran hukum .

Pada dunia bisnis menjadi hal terpenting dalam perilaku bisnis. Tentunya pada perusahaan mempunyai aturan tersendiri agar bisnis dapat berjalan secara lancar sesuai dengan etika dan tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Banyak sekali resiko yang dihadapi oleh perusahaan dalam menjalankan bisnis terutama pada pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum bisa dilakukan oleh individu maupun perusahaan, sehingga dapat merusak tatanan sistem yang ada di perusahaan. Oleh sebab itu, diperlukan peranan etika di perusahaan terutama etika profesi perusahaan . Dengan demikian Direksi sebagai sebuah profesi dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya haruslah berdasarkan etika profesi untuk mencegah terjadinya penyimpangan secara pribadi.

3. Etika Berkaitan Dengan Keterbukaan Dan Kerahasiaan Informasi

Setiap anggota Direksi harus menggunakan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selalu menjaga kerahasiaan informasi yang dipercayakan kepadanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Perusahaan.

Salah satu pilar utama dalam penerapan GCG adalah transparansi, yaitu keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan penyampaian informasi penting secara akurat kepada pemangku kepentingan . Informasi tersebut mencakup visi, misi, strategi, kondisi keuangan, struktur organisasi, hingga kompensasi manajemen. Namun, dalam menjalankan transparansi, perusahaan tetap berkewajiban menjaga kerahasiaan informasi pribadi dan hak pimpinan, sesuai peraturan yang berlaku. Selain itu, kebijakan transparansi harus dirumuskan secara tertulis dan dikomunikasikan secara efektif kepada pihak yang berwenang.

Perlindungan hukum terhadap Rahasia Perusahaan dan Dagang merupakan suatu syarat mutlak dan menjadi faktor yang sangat esensial, terutama untuk mencegah persaingan usaha yang tidak sehat, dari pelaku bisnis lainnya yang memiliki perusahaan yang memproduksi barang atau jasa yang sejenis, terlebih-lebih jika dikaitkan dengan globalisasi perdagangan. Jadi dengan adanya perlindungan hukum terhadap Rahasia Dagang, maka akan melahirkan bentuk persaingan usaha yang jujur di antara pelaku bisnis dan menjadi komoditas yang sangat berharga karena memiliki nilai ekonomis tinggi.

Terdapat keterkaitan yang sangat erat antara perlindungan atas Rahasia Perusahaan (Corporate Secret) atau yang dikenal juga dengan informasi yang dirahasiakan (undisclosed information) yang merupakan bagian dari Hak Atas Kekayaan Intelektual dengan globalisasi perdagangan .

4. Etika Berkaitan dengan Peluang Perusahaan

a) Mengambil peluang bisnis Perusahaan untuk kepentingan dirinya sendiri, keluarga, kelompok usaha dan/atau pihak lain;

b) Menggunakan aset Perusahaan, informasi Perusahaan atau jabatannya selaku anggota Direksi untuk kepentingan pribadi diluar ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebijakan Perusahaan yang berlaku;

c) Berkompetisi dengan Perusahaan, yaitu menggunakan pengetahuan/informasi dari dalam (inside information) untuk mendapatkan keuntungan bagi kepentingan selain kepentingan Perusahaan.

5. Etika Berkaitan Dengan Keuntungan Pribadi

Setiap anggota Direksi dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perusahaan selain penghasilan yang sah. Direksi dilarang memanfaatkan perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perusahaan. Etika ini sangatlah berkaitan dengan dimensi hukum, yaitu berdasar hukum, taat pada peraturan, dan tidak memanfaatkan kekosongan hukum untuk kepentingan sendiri .

Permasalahan etika bisnis meliputi penipuan yang disengaja untuk memperdaya pihak lain serta pelanggaran yang dilakukan oleh individu yang memahami etika bisnis tetapi sengaja melanggarnya demi keuntungan pribadi , dengan mengabaikan tanggung jawab yang seharusnya dijalankan. Dalam suatu perusahaan bukanlah hal yang tak mungkin akan terjadi tindak kecurangan (fraud). Defenisi fraud merupakan tindakan kecurangan atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan secara sengaja untuk mencapai keuntungan tertentu, seperti memperoleh dana, aset atau layanan, menghindari tanggung jawab, atau mendapatkan keuntungan pribadi. Fraud biasanya melibatkan manipulasi, penghilangan atau tindakan

curang lainnya tanpa menggunakan ancaman fisik. Tindakan ini bisa dilakukan oleh individu atau kelompok, baik yang berasal dari internal maupun eksternal organisasi, dengan tujuan untuk menipu, menyampaikan informasi yang tidak benar, atau merugikan pihak lain .

6. Etika Berkaitan Dengan Benturan Kepentingan

Benturan Kepentingan (Conflict of Interest) adalah suatu situasi atau kondisi dimana Insan Perusahaan yang karena jabatan/posisinya, memiliki kewenangan yang berpotensi dapat disalahgunakan baik sengaja maupun tidak sengaja untuk kepentingan lain sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusannya dan kinerja hasil keputusan tersebut dapat merugikan Perusahaan . Setiap anggota Direksi harus mematuhi terkait benturan kepentingan, sebagai berikut:

a) Wajib mengisi Daftar Khusus yang berisikan informasi kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada perusahaan lain, termasuk bila tidak memiliki kepemilikan saham serta secara berkala setiap akhir tahun melakukan pembaruan (updating) dan wajib memberitahukan Perusahaan bila ada perubahan data sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perusahaan apabila:

1) Terjadi perkara di depan Pengadilan antara Perusahaan dengan anggota Direksi yang bersangkutan;

2) Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan;

3) Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud butir 1) di atas, yang berhak mewakili Perusahaan adalah:

- Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan;
- Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan; atau
- Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan.

4) Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi dan Pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional Perusahaan, dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Perusahaan atau mengurangi keuntungan Perusahaan dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan.

7. Etika Berusaha dan Anti Korupsi

1. Anggota Direksi dilarang memberikan, menawarkan, atau menerima baik langsung maupun tidak langsung, sesuatu yang berharga kepada atau dari Pelanggan atau seorang Pejabat Pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan Perusahaan;
2. Tidak termasuk dalam pengertian sebagaimana dimaksud pada butir 1 adalah pemberian insentif kepada Pekerja atau pihak lain yang telah ditetapkan Perusahaan.

Korupsi dapat merusak reputasi Perusahaan. Dampak korupsi terhadap reputasi perusahaan sangat merugikan dan dapat berlangsung lama. Berikut beberapa dampaknya: Kehilangan Kepercayaan Publik,Korupsi dapat merusak kepercayaan konsumen, mitra, dan pemangku kepentingan lainnya. Begitu kepercayaan hilang, sulit untuk mengembalikannya.

Penurunan Loyalitas Pelanggan,Pelanggan mungkin berpindah ke pesaing yang dianggap lebih etis dan transparan. Reputasi buruk dapat mengurangi pangsa pasar dan penjualan. Kerugian Finansial yaitu Reputasi yang tercemar sering kali mengakibatkan penurunan nilai saham dan kerugian finansial akibat denda, litigasi, dan biaya pemulihan reputasi. Kesulitan dalam Merekrut Talenta yaitu Perusahaan dengan reputasi buruk kesulitan menarik karyawan berkualitas, karena banyak calon pekerja menghindari organisasi yang terlibat dalam praktik tidak etis. Meningkatnya Regulasi dengan cara Perusahaan yang terlibat dalam korupsi mungkin menghadapi pengawasan lebih ketat dari regulator, yang dapat menambah biaya operasional dan menghambat pertumbuhan.Krisis Media yaitu Skandal korupsi sering menarik perhatian media, yang dapat memperburuk citra perusahaan di mata publik dan meningkatkan kerugian reputasi.

Pencegahan korupsi mendukung keberlanjutan perusahaan dengan memastikan bahwa keputusan bisnis diambil berdasarkan etika dan integritas, bukan keuntungan pribadi. Penting bagi organisasi untuk menciptakan budaya yang menolak korupsi dan mendorong transparansi serta akuntabilitas. Dengan demikian, kepercayaan karyawan terhadap perusahaan dapat dipulihkan dan diperkuat, menciptakan lingkungan kerja yang lebih positif dan produktif .

8. Etika Setelah Berakhirnya Masa Jabatan

1. Mengembalikan seluruh dokumentasi yang berhubungan dengan jabatan yang diemban sebelumnya kepada Perusahaan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak yang bersangkutan tidak lagi menjabat;
2. Apabila anggota Direksi dimaksud meninggal dunia, maka ahli waris anggota Direksi tersebut wajib mengembalikan dokumentasi sesuai dengan butir 1 di atas;
3. Menyampaikan LHKPN dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak berakhirnya jabatan

Menurut M. Yahya Harahap, direksi wajib melakukan pengurusan perseroan terbatas dengan “itikad baik” (good faith) yang meliputi aspek:

1. Wajib dipercaya (fiduciary duty) yakni selama dapat dipercaya (must always bonafide) dan selamanya harus jujur (must always honest);
2. Wajib melaksanakan pengurusan untuk tujuan yang wajar atau layak (duty to act for a proper purpose);
3. Wajib menaati peraturan perundang-undangan (statutory duty or duty obedience);
4. Wajib loyal terhadap perseroan terbatas (loyalty duty), tidak menggunakan dana dan aset perseroan terbatas untuk kepentingan pribadi, wajib merahasiakan segala informasi (confidential duty of information) perseroan;
5. Wajib menghindari terjadinya benturan kepentingan pribadi dengan kepentingan perseroan terbatas (must avoid conflict of interest), dilarang mempergunakan harta kekayaan perseroan terbatas, dilarang mempergunakan informasi perseroan terbatas, tidak mempergunakan posisi untuk keuntungan pribadi, tidak mengambil atau menahan sebagian keuntungan perseroan terbatas untuk pribadi, tidak melakukan transaksi pribadi dengan perseroan terbatas, tidak melakukan persaingan dengan perseroan terbatas (competition with the company), juga wajib melaksanakan pengurusan perseroan terbatas dengan penuh tanggung jawab, meliputi aspek:

a) Wajib saksama dan hati-hati melakukan pengurusan (the duty of the due care), yakni kehati-hatian yang biasa dilakukan orang (ordinary prudent person) dalam kondisi dan posisi yang demikian yang disertai dengan pertimbangan yang wajar (reasonable judgment) yang disebut juga kehati-hatian yang wajar (reasonable care);

b) Wajib melaksanakan pengurusan secara tekun (duty to be diligent), yakni terus-menerus secara wajar menumpahkan perhatian atas kejadian yang menimpa perseroan terbatas;
c) Ketekunan dan keuletan wajib disertai kecakapan dan keahlian (duty to display skill) sesuai dengan ilmu pengetahuan dan pengetahuan yang dimilikinya .

Berdasarkan praktik dan doktrin hukum batasan itikad baik bagi Direksi dalam mengurus perseroan seperti ditentukan dalam Pasal 93 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 adalah Kejujuran, Kepatuhan dan Kepatutan.

Implikasi Business Judgment Rule Sebagai Doktrin Imunitas Bagi Direksi

Dalam penerapan hukum perseroan, terdapat doktrin-doktrin atau ajaran yang menyertainya. Doktrin merupakan pendapat atau pendirian ilmiah yang disusun dan dikemukakan secara rasional oleh ilmuwan hukum dan dapat meyakinkan orang lain, mempengaruhi jurisprudensi dan bisa menjadi kaidah hukum, oleh karenanya doktrin menjadi bagian dari sumber hukum. Dalam sistem hukum Indonesia, doktrin diakui menjadi salah satu sumber hukum. Doktrin dalam ilmu hukum diartikan sebagai “analytical study of law” atau “doctrinal study of law” yang berarti science. Legal doctrine adakalnya disebut juga dengan legal dogmatics.

Business Judgment Rule merupakan salah satu doktrin yang ada dalam hukum perusahaan yang memberikan perlindungan terhadap direksi perusahaan untuk tidak bertanggungjawab atas kerugian yang timbul dari suatu konsekuensi apabila tindakan direksi didasarkan pada itikad baik dan sifat hati-hati. Business Judgment Rule sebenarnya mengenai pembagian tanggung jawab di antara perseroan dan organ yang mengurusnya, terutama direksi dan pemegang saham manakala terjadi kerugian yang menimpa perseroan yang diakibatkan oleh kesalahan manusia. Melalui prinsip Business Judgement Rule, direksi mendapatkan perlindungan, sehingga tidak perlu memperoleh justifikasi dari pemegang saham atau pengadilan atas keputusan mereka dalam pengelolaan perusahaan.

Latar belakang diberlakukannya Business Judgment Rule disebabkan oleh pertimbangan direksi merupakan pihak yang paling berwenang serta profesional dalam memutuskan hal-hal yang terkait dengan perseroan. Perjalanan panjang untuk menguji keputusan atau tindakan bisnis Direktur telah dilakukan oleh pengadilan di Inggris dan Kanada. Terdapat suatu masa dimana aturan penilaian bisnis (APS) atau Business Judgment Rule belum diatur secara tegas dalam Undang-Undang Perusahaan di kedua Negara tersebut. Praktek pengujian terhadap Business Judgment Rule oleh pengadilan didasarkan pada tradisi common law (hukum kebiasaan) yang juga diletakkan fondasinya oleh pengadilan.

Perseroan Terbatas menekankan pada arti itikad baik dan sesuai dengan kewenangan yang diberikan atau dibebankan kepadanya serta menurut aturan main yang berlaku. Selama dan sepanjang Direksi melakukan pengurusan dengan itikad baik dan dalam batasan atau koridor serta menurut ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya, maka Direksi senantiasa dilindungi oleh Business Judgment Rule.

Itikad baik merupakan salah satu unsur penting bagi Direksi untuk memperoleh perlindungan Business Judgment Rule, sebagaimana yang dinyatakan oleh Salamon dalam perkara Gries Sports Enterprises Football Co. Inc. 496 NE 2nd 959 (Ohio 1986). Business Judgment Rule melibatkan dua hal, yaitu proses dan substansi. Sebagai proses, Business Judgment Rule melibatkan formalitas pengambilan keputusan dalam Perseroan Terbatas. Sebagai substansi, dalam mengambil suatu keputusan bisnis, Direksi dari suatu perusahaan bertindak atas dasar informasi yang dimilikinya

dengan itikad baik dan dengan keyakinan bahwa tindakan yang diambil adalah semata-mata untuk kepentingan perusahaan.

Jadi, jelaslah bahwa dalam Pasal 97 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, anggota Direksi wajib melaksanakan tugasnya dengan itikad baik (in good faith) dan dengan penuh tanggung jawab (with full sense of responsibility). Apabila Direksi tersebut ternyata terbukti bersalah karena sengaja atau lalai dalam melaksanakan kewajiban Fiduciary Duty tersebut, maka terhadap kerugian yang diderita Perseroan Terbatas, Perseroan Terbatas berhak menuntutnya dari Direksi tersebut.

Ketentuan selanjutnya yang diatur dalam Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan Terbatas apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya . Pada dasarnya, ketentuan tersebut merupakan kelanjutan dari dua ayat sebelumnya dalam pasal yang sama. Dalam ketentuan Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang ditekankan adalah akibat dari tindakan atau perbuatan Direksi yang salah karena disengaja ataupun lalai untuk berbuat, bertindak, atau mengambil keputusan secara itikad baik. Dalam hal ini, Direksi bertanggung jawab penuh terhadap kerugian Perseroan.

Amerika Serikat yang menjadi dasar Doktrin business judgment rule diantaranya adalah dijadikan pertimbangan menyatakan bahwa business judgment rule melibatkan 2 (dua) hal yaitu proses dan substansi. Sebagai proses, business judgment rule melibatkan formalitas pengambilan keputusan dalam perseroan, sedangkan sebagai subtansi, business judgment rule tidak dapat diberlakukan dalam suatu transaksi, haruslah dapat dibuktikan bahwa tindakan tersebut secara subtansi tidak memberikan manfaat bagi perseroan. terlaksana business judgment rule direksi memperhatikan itikad baik memberikan pertimbangan terbaik bagi perusahaan, melakukan penelaahan berdasarkan loyalitas terhadap perusahaan. Negara civil law system yang sumber hukum terletak pada peraturan perundang - undangan, maka pengadilan bertugas untuk melakukan interpretasi terhadap putusan yang telah dilakukan dengan itikad baik yang didasarkan oleh doktrin businees judgemen rule, yang disebabkan oleh belum adanya pengaturan yang secara komprehensif, jelas dan spesifik mengenai makusd itikad baik dalam business judgment rule. Business judgment rule timbul sebagai akibat telah dilaksanakannya kewajiban direksi dengan itikad baik dan kehati - hatian oleh seorang direksi, yang didalamnya termasuk pelaksanaan atas duty of skill and care.

Pada dasarnya orang yang memegang kepercayaan secara natural memiliki potensi untuk menyalahgunakan wewenangnya, karena hal tersebut hubungan pemegang kepercayaan tersebut harus didasari standar yang tinggi Dalam Perseroan Terbatas terdapat kewajiban Direksi Perseroan, dianut pendapat bahwa Direksi Perseroan memiliki 2 (dua) macam kewajiban, yaitu kewajiban berdasarkan statutory berdasarkan duties fiduciary dan duty.

Kewajiban Doktrin business judgment rule ini berkaitan erat dengan itikad baik diberikan oleh Perseroan kepada Direksi, maka sebagai organ Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha sebagai mana maksud dan tujuan Perseroan, Direksi tentu dihadapkan kepada risiko bisnis. Risiko itu terkadang berada diluar kemampuan maksimal Direksi. Oleh Karena itu, guna untuk menjamin kepastian dan melindungi ketidakmampuan yang disebabkan oleh adanya keterbatasan kepastian hadir untuk manusia. Teori kepastian untuk memberikan kepastian akibat dari kekaburan norma, dari makna yang tidak jelas mengenai maksud itikad baik. Oleh sebab itu diperlukan kepastian hukum untuk menjamin direksi telah melakukan itikad baik dalam melakukan kepegurusan, penggeloaan perseroan sesuai maksud dan tujuan perseroan .

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Keberadan maksud itikad baik direksi, belum dapat dipastikan dari tindakan yang

dianggap benar ataupun salah, dari itu diperlukan kepastian hukum untuk menjamin maksud dari tindakan beritikad baik.

Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum untuk menjamin setiap hak seseorang. Apabila dilihat secara historis, perbincangan mengenai kepastian hukum merupakan perbincangan yang telah muncul semenjak adanya gagasan pemisahan kekuasaan dari Montesquieu. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat.

Dengan adanya perlindungan hukum dari business judgement rule, seorang direksi diharapkan dapat lebih leluasa dan berani dalam mengambil keputusan bisnis yang berisiko, namun juga tetap berhati-hati dan bertanggung jawab. Pendiri tidak perlu khawatir akan terkena tanggung jawab pribadi atas kerugian perseroan apabila keputusan bisnis yang diambil memenuhi persyaratan business judgement rule, yaitu diambil dengan itikad baik, berdasarkan informasi yang cukup, dan diyakini untuk kepentingan terbaik perseroan. Namun, penerapan business judgement rule juga harus diimbangi dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang atau tindakan yang merugikan pihak-pihak lain yang terkait dengan perseroan. Prinsip-prinsip tersebut meliputi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan keadilan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, perlindungan hukum bagi pendiri Persero dapat diwujudkan tanpa mengorbankan kepentingan pihak-pihak lain yang terkait dengan perseroan, seperti kreditur, karyawan, dan masyarakat sekitar .

Business Judgment Rule adalah asumsi bahwa dalam pengambilan keputusan bisnis yang tidak melibatkan kepentingan pribadi atau self-dealing, direktur perusahaan bertindak dengan itikad baik, menggunakan informasi yang tersedia, dan yakin bahwa keputusan mereka merupakan yang terbaik untuk kepentingan perusahaan. Aturan ini melindungi direktur dari tanggung jawab atas transaksi yang merugikan perusahaan jika diambil dengan itikad baik, hati-hati, dan dalam kewenangan direksi. Prinsip Business Judgment Rule sangat penting untuk melindungi direksi dan mendorong mereka untuk mengambil risiko dalam pengambilan keputusan bisnis. Penggugat yang ingin menuntut harus membuktikan fakta yang melawan asumsi ini, tetapi sulit karena informasi yang dibutuhkan mungkin tidak tersedia.

Doktrin business judgment rule berakar dari doktrin fiduciary duty atau tanggung jawab direksi perusahaan, dimana direksi bertanggung jawab tidak terbatas pada ketidakjujuran atau kesalahan manajemen, melainkan juga terhadap kelalaian, meskipun hanya berupa kelalaian kecil. Direksi diharuskan untuk melaksanakan tugasnya dalam mengelola perseroan dengan iktikad baik dan penuh kehati-hatian, sebagaimana orang biasa (prudent man) dalam melaksanakan pengelolaan terhadap kekayaan.

Latar belakang diberlakukannya business judgment rule di Indonesia, didasarkan pada pertimbangan bahwa direksi merupakan pihak yang paling berwenang serta profesional dalam memutuskan hal-hal yang terkait dengan perusahaan. Hal ini disebabkan direksi merupakan satu-satunya organ yang memiliki wewenang dan tanggung jawab atas pengurusan perusahaan demi kepentingan perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan serta mewakili perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Angka 5 UU PT dan Pasal 1 Angka 9 UU Badan Usaha Milik Negara. Penerapan doktrin business judgment rule dalam Badan Usaha Milik Negara Persero sesuai dengan konsep duty to act lawfully, yaitu orang yang diberikan kepercayaan oleh pemegang saham sebagai direksi. Direksi berkewajiban untuk memimpin perseroan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Business Judgment Rule memiliki kaitan yang erat dengan kemampuan direksi dalam mengelola risiko. Direksi wajib untuk melakukan evaluasi secara berkelanjutan terhadap setiap keputusan yang diambil. Pengelolaan risiko dapat dilakukan dengan cara:

1. Mencermati segala situasi dan mempertanyakan mengenai apa yang salah dan akan merugikan perseroan sebelum mengambil keputusan.
2. Mempertimbangkan langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi risiko yang akan timbul. Untuk menghindari risiko yang mungkin terjadi, seorang direksi diharapkan mempunyai informasi yang cukup dan reasonable Tentang: 1) Alasan keputusan bisnis yang diambil; 2) Akibat bagi shareholeder atas keputusan bisnis yang diambil direksi untuk terlibat dalam suatu transaksi; 3) Sudut pandang terhadap harga dan faktor yang mempengaruhi harga termasuk perkiraannya; 4) Fairness dari transaksi tersebut.

Perlindungan hukum direksi atas tanggung jawab direksi yang mengalami kerugian adalah dengan berpegang pada Doktrin Businees Judgment Rule merupakan bentuk perlindungan hukum bagi badan hukum perseroan dalam menghindarkan dari tanggung jawab pribadi atas kerugian perseroan yang dilakukan berdasarkan fiduciary duty. Terdapat lima 5 (lima) unsur pokok dalam Business Judgment Rule yang menjadi asas-asas yang harus diterapkan sebagai berikut:

1. Business Decisions, hanya dapat diterapkan pada suatu tindakan yang diambil oleh direksi. Tindakan tersebut meliputi tindakan aktif atau pasif termasuk tindakan untuk tidak mengambil keputusan tertentu.
2. Disinterestedness, menekankan bahwa setiap keputusan yang diambil oleh direksi semata-mata hanya untuk kepentingan perseroan dan tidak mengandung kepentingan pribadi atau without conflict of interest.
1. Due Care, sebelum mengambil keputusan, direksi harus melakukan usaha atau tindakan-tindakan yang diperlukan dalam mengumpulkan informasi-informasi terkait meminta legal opinion kepada ahli, termasuk melakukan perbandingan.
2. Honest and Good Faith, direksi harus bertindak berdasarkan kejujuran dan itikad baik dalam melaksanakan tugasnya sebagai direksi yang bertindak untuk kepentingan perusahaan.
3. No abuse of discretion, direksi dalam mengambil keputusan sesuai dengan tugas dan wewenangnya demi kepentingan perusahaan.

Selanjutnya, bagaimana bila prinsip Business Judgement Rule tidak dapat diterapkan. Pada prinsipnya tanggung jawab dalam PT hanya sebatas pada harta yang dimiliki PT tersebut. Maka dari itu anggota Direksi, para pemegang saham, dewan komisaris tidak bertanggungjawab secara pribadi. Tapi, pertanggungjawaban terbatas tersebut tidak mutlak dikarenakan adanya prinsip piercing the corporate veil. Tindakan ultra vires berlaku jika Direksi melaksanakan perbuatan yang dilarang dalam peraturan perundangundangan maupun anggaran dasar PT serta setiap perbuatan ultra vires demi hukum batal bila terdapat pihak ketiga yang merasa merugi terhadap hal itu pihak Direksilah yang harus mengganti kerugian atas kerugian PT hingga menggunakan harta kekayaan pribadi. Ganti kerugian jika Direksi tidak melaksanakan fiduciary duty ini didasari pada prinsip piercing the corporate veil.

KESIMPULAN

Latar belakang diberlakukannya business judgment rule di Indonesia, didasarkan pada pertimbangan bahwa direksi merupakan pihak yang paling berwenang serta profesional dalam memutuskan hal-hal yang terkait dengan perusahaan. Hal ini disebabkan direksi merupakan satu-satunya organ yang memiliki wewenang dan tanggung jawab atas pengurusan perusahaan demi

kepentingan perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan serta mewakili perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Angka 5 UU PT.

Uraian prinsip-prinsip Business Judgement Rule di Indonesia haruslah dilihat dari Fiduciary Duty yang merupakan asal dari Business Judgement Rule. Fiduciary Duty di Indonesia dijabarkan dalam Pasal 97 ayat (2) UUPT 2007, dimana direksi dalam menjalankan pengurusan perseroan wajib dilaksanakan setiap anggota direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Business Judgement Rule dijabaran dalam Pasal 97 ayat (5) UUPT 2007. Business Judgment Rule memiliki kaitan yang erat dengan kemampuan direksi dalam mengelola risiko. Direksi wajib untuk melakukan evaluasi secara berkelanjutan terhadap setiap keputusan yang diambil.

Direksi wajib melakukan pengurusan perseroan terbatas dengan "itikad baik" (good faith) yang meliputi aspek: Wajib dipercaya (fiduciary duty) yakni selama dapat dipercaya (must always bonafide) dan selamanya harus jujur (must always honest); Wajib melaksanakan pengurusan untuk tujuan yang wajar atau layak (duty to act for a proper purpose); Wajib menaati peraturan perundang-undangan (statutory duty or duty obedience); Wajib loyal terhadap perseroan terbatas (loyalty duty), tidak menggunakan dana dan aset perseroan terbatas untuk kepentingan pribadi, wajib merahasiakan segala informasi (confidential duty of information) perseroan; Wajib menghindari terjadinya benturan kepentingan pribadi dengan kepentingan perseroan terbatas (must avoid conflict of interest).

Business Judgment Rule melibatkan dua hal, yaitu proses dan substansi. Sebagai proses, Business Judgment Rule melibatkan formalitas pengambilan keputusan dalam Perseroan Terbatas. Sebagai substansi, dalam mengambil suatu keputusan bisnis, Direksi dari suatu perusahaan bertindak atas dasar informasi yang dimilikinya dengan itikad baik dan dengan keyakinan bahwa tindakan yang diambil adalah semata-mata untuk kepentingan perusahaan.

Bila prinsip Business Judgement Rule tidak dapat diterapkan. Pada prinsipnya tanggung jawab dalam PT hanya sebatas pada harta yang dimiliki PT tersebut. Maka dari itu anggota Direksi, para pemegang saham, dewan komisaris tidak bertanggungjawab secara pribadi. Tapi, pertanggungjawaban terbatas tersebut tidak mutlak dikarenakan adanya prinsip piercing the corporate veil. Tindakan ultra vires berlaku jika Direksi melaksanakan perbuatan yang dilarang dalam peraturan perundangundangan maupun anggaran dasar PT serta setiap perbuatan ultra vires demi hukum batal bila terdapat pihak ketiga yang merasa merugi terhadap hal itu pihak Direksilah yang harus mengganti kerugian atas kerugian PT hingga menggunakan harta kekayaan pribadi.

SARAN

Direksi dalam menjalankan kewajiban dan kewenangannya ataupun dalam melakukan aksi korporasinya tidak perlu merasa ada keraguan untuk mengambil tindakan-tindakan yang dirasa perlu selama kebijakan yang dilakukan dilandasi itikad baik dan rasa tanggungjawab yang sepenuhnya didedikasikan untuk kemajuan dan kelangsungan perusahaan. Selama dan sepanjang Direksi melakukan pengurusan dengan itikad baik dan dalam batasan atau koridor serta menurut ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya, maka Direksi senantiasa dilindungi oleh Business Judgment Rule.

Direksi harus melakukan usaha atau tindakan-tindakan yang diperlukan dalam mengumpulkan informasi-informasi terkait meminta legal opinion kepada ahli, termasuk melakukan perbandingan. Direksi hendaklah selalu berupaya menghindari tindakan, perilaku, ataupun perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan, fraud, korupsi, kolusi dan nepotisme, serta selalu mengutamakan kepentingan Perusahaan di atas kepentingan pribadi, keluarga, kelompok ataupun golongan.

DAFTAR PUSTAKA

Pedoman Tata Laksana Kerja Hubungan Dewan Komisaris dan Direksi (Board Manual).2024. PT Integrasi Logistik Cipta Solusi.

Akhmad Munawar, Lutfi Yusup Rahmathoni, 2024. DKK Penyuluhan Hukum Dalam Upaya Pencegahan Bullying Di Sma Muhammadiyah Karang Intan Kabupaten Banjar, Jurnal Pengabdian Al-Iklas https://ojs.uniskabjm.ac.id/index.php/AIJP/article/view/16829

Devi Taurisa. 2023. Quo Vadis Iktikad Baik Direksi Dalam Pengurusan Perseroan Terbatas, Technology and Economics Law Journal,Vol. 2: No. 1, Article 5.

Eko Priyono.et.al. 2022. Doktrin Business Judgment Rule Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Direksi PLN (Studi Kasus PT PLN). Jurnal Hukum dan Kesejahteraan Universitas Al Azhar Indonesia.

Fransiskus S.A Bagung dan Khusnul Yaqin.2024. Implikasi Business Judgement Rule Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pendiri Perseroan Perseorangan. Hukum Bisnis. Uiversitas Narotama Surabaya.h. 1221

Hamidin.et.al. 2024. Analisis Penerapan Business Judgment Rule Terkait Dengan Pertanggungjawaban Pidana Pada Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Yustisi. Jurnal Hukum dan Hukum Islam.

Lutfi Yusup Rahmatoni Dkk. Analysis of Administrative Sanctions in Banjar District's Waste Disposal Regulation Number 04 Of 2016 https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/PIUOK/article/view/16117. DOI: http://dx.doi.org/10.31602/piuk.v0i0.16117

Muhammad Yusuf. 2020. Batasan Makna Tentang Itikad Baik Direksi Terhadap Perseroan Terbatas. Jurnal Mutiara Hukum, Desember, 2020, Vol. 3 No. 2.

Ni Komang Nea Adiningsih, Marwanto. 2019. Tanggung Jawab Organ Perseroan Terbatas (PT)Dalam Hal Kepailitan, Kertha Semaya, Vol. 7, No. 6, Juli.

Noor, M. S., Munawar, A., & Rahmathoni, L. Y. (2025). Paradigma Baru Hukum Acara Pidana: Rekonstruksi Perlindungan Hak Asasi Tersangka dalam Proses Peradilan. Jurnal Hukum Lex Generalis, 5(12). https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i12.821

Rahmathoni, L. Y. (2024). Perbedaan Makna Restorative Justice Pasca Perma No.1 Tahun 2024 Pada Sistem Hukum Pidana Di Indonesia. Jurnal Hukum Lex Generalis, 5(10). https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i10.567

Rezkia Pasha, K., Munawar, A., & Rahmathoni, L. Y. (2024). Kepastian Hukum dalam Sistem Praperadilan Pidana terhadap Saksi Pelaku Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Hukum Lex Generalis, 5 (7). Diambil dari https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/640

Sari, A. P. ., Munawar, A., & Rahmathoni, L. Y. (2023). Analisis Hukum terhadap Perlindungan Whistleblower dalam Mendukung Kebebasan Berpendapat di Indonesia. Jurnal Hukum Lex Generalis, 4(7). Diambil dari https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/791

Siti Nur Intihani. 2023. Penerapan Doktrin Business Judgment Rule Pada Tindak Pidana Kuropsi Perkara Direktur Pertamina - Karewn Agustiawan. Jurisdictie Vol5 No. 2.

Yafet Yosafet Wilben Rissy.2020. Business Judgement Rule: Ketentuan Dan Pelaksanaannya Oleh Pengadilan Di Inggris, Kanada Dan Indonesia, Jurnal. MIMBAR HUKUM Volume 32, Nomor 2.